



PUTUSAN

Nomor 1062 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **KARTA WIJAYA alias KARTA bin SAR'IH**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 4 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Pabuaran RT.006/005
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Bojonggede, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penggali kubur pemakaman Menteng Pulo
Jakarta Selatan;
- II. Nama : **TATI binti SAR'IH**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 8 November 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng Raya RT.01/08 Kelurahan
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 539/2016/S.244.TAH/PP/2016/MA. tanggal 23 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 540/2016/S.244.TAH/PP/2016/MA. tanggal 23 Agustus 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, bersama-sama dengan Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM alias

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;

- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Tahun 2006 dengan bukti kuitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp120.000.000,00, dan Sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp60.000.000,00;
- Setelah itu Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG bin IBRAHIM beralamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02 / RK.IV Kelurahan Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM kemudian bertemu dengan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM;
- Kemudian Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM menyuruh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM ini, dengan diantar Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM ke RT./RW dan Kelurahan;
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari almarhum ATJANG bin IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar atas nama almarhum ATJANG bin IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar Rp4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, ZAINABUN, MAMAT bin SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015, yang isinya tidak benar dan seolah-olah ditandatangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, bersama-sama dengan Sdr. ABDUL RACHIM

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARIH dan Terdakwa TATI binti SARIH, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Tahun 2006 dengan bukti kuitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp120.000.000,00, dan Sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp60.000.000,00;
- Setelah itu Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG bin IBRAHIM beralamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02 / RK.IV Kelurahan Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM kemudian bertemu dengan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARIH, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM menyuruh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM ini, dengan diantar Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM ke RT./RW dan Kelurahan;
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, untuk melengkapi surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- Sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari almarhum ATJANG bin IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar atas nama almarhum ATJANG bin IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar Rp4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, ZAINABUN, MAMAT bin SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tidak benar dan seolah-olah ditandatangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, bersama-sama dengan Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kabupaten Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Tahun 2006 dengan bukti kuitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp120.000.000,00, dan Sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp60.000.000,00;
- Setelah itu Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG bin IBRAHIM beralamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02 / RK.IV Kelurahan Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM kemudian bertemu dengan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM;
- Kemudian Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM menyuruh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM ini, dengan diantar Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan;
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- Sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari almarhum ATJANG bin IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar atas nama almarhum ATJANG bin

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar Rp4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa ternyata Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, ZAINABUN, MAMAT bin SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015, yang isinya tidak benar dan seolah-olah ditandatangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, bersama-sama dengan Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Tahun 2006 dengan bukti kuitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar Rp120.000.000,00, dan Sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp60.000.000,00;
- Setelah itu Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG bin IBRAHIM beralamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02 / RK.IV Kelurahan Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM alias IBRAHIM kemudian bertemu dengan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG bin IBRAHIM;
- Kemudian Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM menyuruh Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG bin

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM ini, dengan diantar Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM ke RT./RW dan Kelurahan;

- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, untuk melengkapi surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- Sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), Sdr. ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari almarhum ATJANG bin IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar atas nama almarhum ATJANG bin IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar Rp4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH, ZAINABUN, MAMAT bin SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM dan meminta kepada Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM untuk mencari Ahli Waris dari ATJANG bin IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki surat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kabupaten Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG bin IBRAHIM;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM alias IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015, yang isinya tidak benar dan seolah-olah ditandatangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI binti SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa TATI binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa II. TATI binti SARI'IH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa II. TATI binti SARI'IH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar legalisir foto copy Surat pernyataan ahli waris almarhum ATJANG bin IBRAHIM tanggal 26 November 2012;
 2. 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris ATJANG bin IBRAHIM;
 3. 1 (satu) jilid buku berisi: 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012; 1 (satu) KTP atas nama TATI, ZAINABUN dan KARTA; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012; 1 (satu) lembar foto copy dari LISWAR MAHDI, SH. & REKAN tanggal 24 Oktober 2014; 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama ASMAWI; 1 (satu) lembar foto copy silsilah IBRAHIM bin MAIN;
 4. 2 (dua) buah ban gerobak sampah;
 5. 1 (satu) lembar Girik C 451 Persil 580 Klass I D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar ATJANG bin IBRAHIM;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H. MARDJUKI bin ABSIR kepada sdr. ATJANG bin IBRAHIM tanggal 5 Maret 1961;

7. 1 (satu) lembar surat keterangan Kebon diketahui Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961;

(masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BAMBANG SUTRISNO);

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 April 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih danTerdakwa II. Tati binti Sari'ih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya para Terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar legalisir foto copy Surat pernyataan ahli waris almarhum Atjang bin Ibrahim tanggal 26 November 2012;
 - 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
 - 1 (satu) jilid buku berisi: 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 26 November 2012, 1 (satu) KTP atas nama Tati, Zainabun dan Karta, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 22 November 2012, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tanggal 24 November 2012, 1 (satu) lembar foto copy dari Liswar Mahdi, SH. & Rekan tanggal 24 Oktober 2014, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama Asmawi; 1 (satu) lembar foto copy silsilah Ibrahim bin Main;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ban gerobak sampah;
- 1 (satu) lembar girik C 451 Persil 580 klas I D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H. Mardjuki bin Absir kepada sdr. Atjang bin Ibrahim tanggal 5 Maret 1961;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kebon diketahui Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Februari 1961;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno;

6. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 148/PID/2016/PT.DKI tanggal 21 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa I dan II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I dan II

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 21 Juli 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 22 Juli 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan/dasar permintaan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu dalam hal penjatuhan putusan;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu *Judex Facti* dalam putusannya tidak mencantumkan dan mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyebutkan: Surat keputusan pemidanaan memuat: (huruf f): "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Bahwa membaca dan mencermati putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 148/PID/2016/PT.DKI tanggal 21 Juni 2016 ternyata tidak terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena putusan tidak memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP terhadap putusan tersebut menjadi batal demi hukum, dengan perkataan lain putusan tingkat banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sangat besar bagi korban, dalam hal ini pihak PT. SUBUR BROTHERS yang digugat secara perdata, maka tuntutan pidana penjara Penuntut Umum kepada Terdakwa I. KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa II. TATI binti SARI'IH masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa I. KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH dan Terdakwa II. TATI binti SARI'IH;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara dengan putusan Nomor 148/PID/2016/PT.DKI tanggal 21 Juni 2016 atas nama KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH, dkk tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:

A. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 17 alinea kedua Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 25 April 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dengan jelas menyatakan para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat ... dst”;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya Memori Banding dari Para Pemohon Banding, bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dipersengketakan;
3. Bahwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum para Terdakwa telah dituntut melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu Turut serta melakukan pemalsuan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana putusan tersebut tidak dipertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menentukan klasifikasi dari peran para Terdakwa apakah sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan ? karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

- Mereka yang melakukan;
- Menyuruh melakukan; dan
- Turut serta melakukan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan membuktikan sama sekali unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, dengan demikian menjadikan tidak jelas siapa pelaku sebenarnya dan klasifikasi perbuatan para Terdakwa atas delik yang didakwakan Penuntut Umum, untuk itu maka Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah menyatakan Terdakwa I. Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih terbukti

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis yang benar karena tidak terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa apabila surat Pernyataan Waris tertanggal 26 November 2012, para Pemohon Kasasi (d/h para Terdakwa) dianggap sebagai bentuk Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli (ke dalam surat Pernyataan Waris tertanggal 26 November 2012 yang dibuat Lurah Menteng Dalam melalui Saksi Zulkarnaen sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Menteng Dalam), sebagaimana Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka jelas dakwaan ini tidak terbukti, karena Lurah Menteng Dalam bukan pejabat pembuat akta otentik. Dan surat yang dibuatnya bukan pula akta otentik;

Oleh karena itu, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak sedikitpun menyinggung kualitas Lurah Menteng Dalam sebagai aparat pemerintah maupun sebagai pembuat surat Pernyataan Waris tertanggal 26 November 2012 tersebut. Andaikata dalam surat dakwaan dilukiskan secara jelas dan tepat kedudukan Lurah Menteng Dalam dalam hubungannya dengan pembuatan surat Pernyataan Waris tertanggal 26 November 2012 tersebut, maka seharusnya oleh *Judex Facti* dipertimbangkan secara tepat dari masing-masing pihak. Dan tidak dibenarkan menyebut saja dalam amar bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli. Sedangkan siapa orang yang disuruh melakukan tidak disebut sedikitpun dalam pertimbangan dan alasan tidak dipidanya;

4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah atau keliru menerapkan Hukum terbukti dalam pertimbangannya halaman 55 alinea pertama: "Menimbang, bahwa terhadap bahwa di tingkat penyidikan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan Penyidik juga tidak menunjuk/menyiapkan Penasihat Hukum bagi para Terdakwa, terhadap keberatan ini dipenyidikan para Terdakwa telah menyatakan tidak memerlukan Penasihat Hukum...dst.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo. Pasal 56 ayat 1 KUHAP;

Pasal 114 KUHAP menyatakan “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”;

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Melihat Pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi Penasihat Hukum itu WAJIB. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak Tersangka dan menunjuk Penasihat Hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat 1 KUHAP;

Pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum, hal ini sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan didampingi Penasihat Hukum”;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung

Bahwa lebih lanjut dalam berkas perkara pidana *a quo* terdapat Berita Acara Penolakan Didampingi Pengacara/Penasihat Hukum tertanggal 10 November 2015, merujuk kepada ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP;

Pasal 75 ayat (1):

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”;

Sehingga sangat jelas bahwa Berita Acara Penolakan Didampingi Pengacara/Penasihat Hukum tidak termasuk yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) atau dengan kata lain, TIDAK DIAKUI oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian tidak ada dasar Penyidik menerbitkan Berita Acara Penolakan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan melawan hukum” karena proses penyidikan dan atau peradilan wajib mengikuti prosedur beracara sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHP;

B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa/Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa,

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya sebagaimana dalam Pertimbangannya halaman 53 alinea ketiga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 April 2016 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sari’ih dan Terdakwa Tati binti Sari’ih, Zainabun, Mamat bin Sari’ih adalah bukan ahli waris Atjang bin Ibrahim. Bahwa fakta ini didukung oleh keterangan saksi Mamat bin Sari’ih telah menerangkan bahwa Mamat bin Sari’ih bersama Zainabun, Tati binti Sari’ih dan Karta bin Sari’ih bukan merupakan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, dan saksi tidak pernah memiliki tanah di Jalan Mayjen DI. Panjaitan RT.09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas 4.960 m²”;

Dalam Pertimbangannya alinea kedua halaman 55 sampai halaman 56 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 April 2016, menyatakan:

“Berdasarkan keterangan saksi Aries Afrian Zain, keterangannya Nomor 6 dan Nomor 8 dibacakan menerangkan sebagai berikut ... dst”;

KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Berkaitan dengan pemeriksaan saksi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1691 K/Pid/1993 tanggal 20 Maret 1994: Tiada manfaatnya menghadirkan dan mendengarkan keterangan para saksi sebanyak-banyaknya yang secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, namun secara kualitatif tidak dapat dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, sesuai dengan yang diatur ex Pasal 185 (4), (6) KUHP;

Berkaitan dengan barang bukti menurut Mahkamah Agung R.I Nomor 115 K/Kr/1972 tanggal 23 Mei 1973 yaitu yang dimaksud dengan barang bukti dalam persidangan ialah barang bukti yang resmi diajukan oleh Jaksa kepada Hakim dalam persidangan;

Bahwa saksi Mamat bin Sari'ih maupun Saksi Aries Afrian Zain tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di hadapan persidangan dan BAP Saksi Mamat bin Sari'ih dan BAP Saksi Aries Afrian Zain juga tidak pernah dibacakan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengambil keterangan Saksi Mamat bin Sari'ih dan keterangan Saksi Aries Afrian Zain sebagai pertimbangannya sedangkan Saksi H. Lamhudin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah dihadapkan di persidangan dan tidak pernah dibacakan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II hanya menguraikan kronologis peristiwa pidananya yang tidak sesuai dengan alasan permohonan kasasi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP dimana Kasasi hanya

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II ditolak serta permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I tidak dapat diterima dan para Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I: **KARTA WIJAYA alias KARTA bin SARI'IH** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II: **TATI binti SARI'IH** tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1062 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002